



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN

KECAMATAN SELOMERTO

NOMOR : 140 / 05 / I / 2019

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA/ PEMEGANG KAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan Desa tahun 2007, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Bendaharawan Desa/ Pemegang Kas Desa Tahun 2007 Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950 );
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421 );
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548 );
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593 );
8. Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun

- nomor 9 Tahun 2006 Seri E Nomor 6 );
9. Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo nomor 11 Tahun 2006 Seri E Nomor 8 );

Memperhatikan : Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Wonosobo nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa dan Agar Pengurus Barang/Aset Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik Di desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Kepala Desa Pakuncen Tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa/ Pemegang Kas Desa Tahun 2019 Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Sebagai Berikut:
- N a m a : **Dwi Nurfendi**  
Tempat, tgl.lahir : Wonosobo, 08 November 1993  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Pendidikan : SLTA  
Jabatan : Bendaharawan Desa/ Pemegang Kas Desa Tahun 2019, Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Desa / Pemegang Kas Desa adalah :
- Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran urusan keuangan Desa yang dikelola;
  - Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa;
  - Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan Desa;
  - Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya;
  - Wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan desa;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya masing-masing kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakuncen  
pada tanggal 16 Januari 2019

KEPALA DESA PAKUNCEN,



ALI